



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SMP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Bolihutuo, Kecamatan Tilamuta sekarang Kecamatan Botumoito, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Provinsi Gorontalo akan tetapi buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang. Selanjutnya, ketika Penggugat memintakan Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, petugas KUA Kecamatan Tilamuta sudah tidak mendapati lagi data mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai rukun islam dan syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dimana saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama ADIK KANDUNG PG yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam Kampung an. IMAM KMPNG;

Saksi Nikahnya masing-masing bernama :

- a. SAKSI NIKAH I
- b. SAKSI NIKAH II

Setelah pengucapan ijab qabul, Tergugat juga telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
6. Bahwa oleh karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat lagi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo; kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas.
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG (sudah meninggal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PGTG, lahir tanggal 14 Juli 1993.
- c. ANAK III PGTG, lahir tanggal 23 Agustus 1996
- d. ANAK IV PGTG, lahir tanggal 17 April 1998
- e. ANAK V PGTG, lahir tanggal 22 Februari 2001
- f. ANAK VI PGTG, lahir tanggal 17 Juli 2003.

Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat

- 9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak terakhir lahir (tahun 2003) sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 10. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang terlalu cepat marah (temperamental) tiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga. Menanggapi sifat Tergugat yang demikian, Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat untuk merubah sifat dan kebiasaan Tergugat yang demikian, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.
- 11. Bahwa akibat sifat dan perbuatan Tergugat yang demikian membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, hinganya pada tanggal 11 Desember 2011 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat.
- 12. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun sepuluh bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

14. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1990 adalah sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama sedang untuk persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.



Bahwa, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator ACHMAD SARKOWI, S.H.I., namun menurut laporan mediator mediasi tidak layak dilaksanakan karena kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi kedua.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh ACHMAD SARKOWI, S.H.I, sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 4 Desember 2014 menyatakan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan yang kedua dan seterusnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana Berita acara sidang tanggal 13 Nopember 2014 dan relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 5 Desember 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Putusan No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page : 7 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Tlm gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1436 Hijriyah oleh kami kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Hj. KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadimya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KARTININGSI DAKO, S.EI.

INDAH ABBAS, S.HI.

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Putusan No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page : 8 of 9



Panitera Pengganti

Hj. KARTINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 350.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)